



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI
DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN
TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI**

SKRIPSI



Oleh :

**REZI SISKASYAFITRI
NIM. 11627204136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI
DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN
TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

**REZI SISKI SYAFITRI
NIM. 11627204136**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari". yang ditulis oleh:

Nama : REZI SISKI SYAFITRI

NIM : 11627204136

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Dzulhijjah 1441 H
23 JULI 2020 M

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari” yang ditulis oleh :

Nama : **REZI SISKI SYAFITRI**
 NIM : 11627204136
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag




Sekretaris

H. Henrizal Hadi, Lc., MA




Penguji I

Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH



Penguji II

Muhammad Darwis, S. HI, MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari (KAN) suatu lembaga adat yang memiliki beberapa tugas yaitu: a. mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari; b. menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan c. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, namun pada kenyataannya KAN hanya dijadikan sebagai pedoman bagi kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintahan Nagari, dimana tugas KAN mengurus masalah atau sengketa mengenai sako, dan pusako.

Adapun lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kanagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari dan untuk mengetahui kendala dalam menjalankan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. populasi dari penelitian ini adalah 1 orang Wali Nagari, dan 4 orang anggota Kerapatan Adat Nagari.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak terlaksana diantaranya; (i) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari; (ii) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari, KAN hanya memberikan masukan; (iii) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut membahas rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari, KAN hanya ikut menyepakati. Faktor penghambatnya adalah; (i) kurangnya pemahaman anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan tugasnya (ii) pola komunikasi yang kurang berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan juga mengatarkan kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan sekripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga penulis yaitu Alm Ibu tercinta Nurdiana dan Ayah tersayang Mulyawarta, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. yang telah memberikan dukungan cinta dan kasih sayangnya Serta ke-tiga saudara penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis selesai mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor beserta wakil rector dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
5. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus dosen Penasehat Akademik penulis, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
6. Bapak Dr, H. Maghfirah, MA selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Muhammad Zen selaku Wali Nagari Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar beserta staf, Bapak LB DT. Rajo Bagoga selaku ketua KAN Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar beserta staf yang telah memberikan data-data dan informasi yang di perlukan oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum angkatan 2016 terkhusus kelas Ilmu Hukum C di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis,

REZI SISKA SYAFITRI
NIM. 11627204136



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar	13
B. Gambaran Umum Nagari Tanjung Alam	15
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tanjung Alam.....	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Adat	24
B. Teori Hukum Adat	25
C. Adat dan Hukum Adat di Minangkabau	33
D. Teori Nagari	36
E. Pemerintahan Nagari.....	45
F. Kerapatan Adat Nagari.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor-faktor penghambat dalam menjalankan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar.....	60
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	9
Tabel 2.1	Luas Wilayah Nagari Tanjung Alam	16
Tabel 2.2	Luas Lahan Penggunaan Nagari Tanjung Alam	17
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Nagari Tanjung Alam	18
Tabel 2.4	Sentra Produksi Nagari Tanjung Alam	18
Tabel 2.5	Luas perkebunan Nagari Tanjung Alam	19
Tabel 2.6	Perkembangan Koperasi Nagari Tanjung Alam	20
Tabel 2.7	Lembaga Perekonomian Nagari Tanjung Alam	20
Tabel 2.8	Sarana Pendidikan Nagari Tanjung Alam	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar	22
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar	23



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan reformasi di Indonesia telah berlangsung kurang lebih satu dekade lamanya. Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 menjadi peluang yang besar bagi perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang dicita – citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum – hukum yang berlaku di Indonesia, dengan terjadinya perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) di jelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerinthan daerah yang diatur dalam Undang-Undang.¹

Penerapan otonomi daerah dengan payung hukum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota termasuk Desa sebagai lembaga pemerintah terkecil di bawahnya.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerinthan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten, urusan pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa.²

Saat Reformasi Nasional berlangsung pada tahun 1997 sampai 1998, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan baru tentang otonomi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini kembali memberikan peluang bagi Pemerintah untuk mengintervensi Pemerintah terendah dimasyarakat termasuk Nagari.

Nagari dalam sejarah dan perkembangannya merupakan suatu wilayah Pemerintahan terendah. Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Pengakuan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi³: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 363.

³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.⁴

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁵

Kelembagaan Nagari terdiri atas: Kerapatan Adat Nagari, Pemerintah Nagari; dan Peradilan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari:

1. Perwakilan ninik mamak
2. Unsur alim ulama Nagari,
3. Unsur cadiak pandai,
4. Unsur Bundo Kandung,
5. Dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.⁶

⁴ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 24.

⁵ *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari*

⁶ *Ibid.*,

Keanggotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui perwakilan dari setiap unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah “republik kecil” yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali nagari tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah.⁷

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 7 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.⁸

Pada pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan, ada setiap nagari dibentuk Pemerintahan Nagari sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari di pimpin oleh Wali/kapalo Nagari yang mempunyai tugas: a) menyelenggarakan pemerintahan, b)

⁷ Afdhal Prima, *Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari*, 2014. h. 3.

⁸ *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pembangaunan, c) Pelayanan public, d) pembinaan kemasyarakatan, e) pemberdayaan masyarakat nagari.

Berdasarkan wawancara penulis kepada LB DT Rajo Bagoga selaku ketua KAN pada Senin tanggal 4 November 2019 menyatakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dijadikan sebagai pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh Pemerintahan Nagari, memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara, syara basandi kitabullah di Nagari; memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari, dan pada umumnya hanya mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara ,atau mengurus masalah sengketa tanah, pengangkatan penghulu, mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan, dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako.

Berdasarkan pernyataan tersebut nampaknya tugas KAN yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari belum terlaksana dengan baik. Secara internal, minimnya pengetahuan sumber daya aparatur Nagari tentang sistem pemerintahan Nagari mengakibatkan buruknya administrasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Di sisi lain aparatur KAN juga dinilai tidak begitu ahli dalam urusan dinamika pemerintahan dan keorganisasian. Dalam berperan sebagai suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan, KAN dimana berposisi hanya sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengambil keputusan dan melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar serta bagaimana hambatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melaksanakan tugasnya. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di kenagarian atnjuung alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak melebar kemana-mana dan agar lebih terarah, penulis memberikan batasan ruang lingkup masalahnya yaitu hanya mengenai pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari atau disingkat KAN di kanagarian Tanjung Alam Kabupaten tanah Datar Sumatera Barat, serta faktor faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok atau rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor penghambat dalam menjalankan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat dalam menjalan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun mengenai kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, mengenai pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagaraian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian adalah dapat memberikan informasi kepada pemerintah, lembaga yang terkait, dan masyarakat, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan lapangan.⁹ Maksudnya penulis meneliti langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang masalah penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah wali nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), wakil ketua, dan anggota Kerapatan Adat Nagari.
- b. Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

4. Populasi dan Sampel**a. Populasi**

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹¹

⁹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 40.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.¹²

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Wali Nagari	1	1	100 %
2	Perangkat KAN	4	4	100%
Jumlah		5	5	100%

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau dalam bentuk buku, data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.¹³

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo,2011),

¹² Juliansyah Noor *Op.Cit. h.34.*

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Total Sampling

Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.

7. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

¹⁴ *Ibid.*, h. 54.

b. Wawancara

Adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada narasumber dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Studi Kepustakaan

Adalah peneliti mengumpulkan data-data tulisan, baik dokumen-dokumen atau arsip-arsip lainnya, dengan membaca buku, surat kabar, jurnal, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab dirinci kepada beberapa sub, masing-masing bab dan sub merupakan kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Selanjutnya bab dua merupakan bab lokasi penelitian yaitu tepat dimana penelitian dilakukan. Dalam bab ini penulis akan menulis tentang keadaan umum lokasi penelitian yaitu di wilayah Kenagarian Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya bab tiga merupakan bab mengenai tinjauan pustaka tau tinjauan literatur dapat bersumber dari buku, artikel ilmiah dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, dalam bab ini penulis akan memuat tentang ringkasan teori-teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian dan yang dapat mendukung dalam penulisan ini.

Selanjutnya bab empat merupakan bab yang membahas hasil dari data-data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dan factor penghambat dalam pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari tersebut.

Selanjutnya bab lima merupakan bab bagian penutup dari karya ilmiah atau yang kerap disebut bab penutup merupakan bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian pembahasan. Kesimpulan ditarik dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan pokok masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar, atau disebut juga dengan *Luhak Tanah Datar* termasuk kedalam '*Luhak Nan Tigo*' ialah sebuah ikatan yang tak akan pernah bisa terpisahkan dari tiga Desa atau yang biasa disebut dengan Nagari. Tiga Nagari itu meliputi, Tanah Datar, Luhak 50 Koto dan Agam. Luak atau luhak adalah konfederasi dari nagari di Minangkabau yang terletak di pedalaman Sumatra Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pemukiman awal penduduk Minangkabau yang dikenal dengan istilah *Darek* atau darat. Disebut Tanah Datar dahulunya perkampungan awal minangkabau memiliki 3 sumur, Salah satu sumur terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar. Sehingga masyarakat yang biasa minum dari sumur tersebut diidentifikasi sebagai masyarakat luhak tanah datar. Pengertian kedua mengenai luhak adalah 'kurang'. Luhak Tanah Datar, memiliki bentuk geografis yang berlembah dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki sedikit sekali dataran dan sangat kurang dengan tanah yang datar, sehingga kemudian disebut sebagai luhak tanah datar.¹⁵

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatra Barat Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar 0°27'12"S 100°35'38"E. Kabupaten ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatra Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km²). Jumlah penduduk di kabupaten ini berdasarkan sensus pada tahun 2006 adalah

¹⁵ Wawancara , Muhammad Zen , (Wali Nagari), Tanggal 22 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

345.383 jiwa yang mendiami 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan Tujuh Kabupaten Terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.¹⁶

Secara geografis wilayah Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatra Barat, yaitu pada 00°17" LS - 00°39" LS dan 100°19" BT – 100°51" BT^[3]. Ketinggian rata-rata 400 sampai 1000 meter di atas permukaan laut

Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Sumatra Barat, yaitu:

Sebelah Utara	: Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sebelah Selatan	: Kabupaten Sijunjung
Sebelah Barat	: Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok
Sebelah Timur	: Kabupaten Padang Pariaman ¹⁷

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar diakses 18 pada April 2020 pukul 20:15 Wib.

¹⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Gambaran Umum Nagari Tanjung Alam

Nagari Tanjung Alam adalah, lima koto, lima suku, enam belas kampung. Lima koto yaitu Koto Rantang, Koto Laweh, Koto Gadih, Koto Ranah, Koto Sibauak, lima suku yaitu, Caniago, Mandahiliang, Kotianya, Dalimo, Piliang, suku ini dibagi menjadi dua bagian yang disebut dengan Larasan Bodi Caniago dan Larasan Koto Piliang. Enam belas kampung yaitu 7 kampung di Larasan Bodi Caniago dan 9 kampung di Larasan Koto Piliang. Di Larasan Bodi Caniago yaitu: Caniago, Bodi, Cingkuang, Mandahiliang, Salo, Kotianya, Jambak. Dilarasan Koto Piliang yaitu: Dalimo, Guci, Pisang, Jambak, Sikumbang Tanjung, Piliang, Sani, Parik Cancan. Itulah nagari Tanjung Alam.¹⁸

1. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Tanjung Alam merupakan salah satu Nagari di Kabupaten Tanah Datar, yang terletak dibagian Utara Kabupaten tanah Datar yang membentang dari Kaki Gunung Marapi Hilia dan Guguak Pandan Mudiak dalam bagian 00⁰17' LS-00⁰39' LS dan 100⁰ 19' BT- 100⁰ 51' BT mempunyai luas 31.81 km² dan terdiri dari 12 (dua belas) Jorong yaitu:

- 1) Jorong Gunung, 2) Jorong Koto Laweh, 3) Jorong sawah Parik, 4) Jorong Koto Gadih 5) Jorong Gantiang Ateh, 6)Jorong Gantiang bawah, 7) Jorong Bayua,8) Jorong Duo Baleh Koto, 9) Jorong Tarok, 10) Jorong Bulaan, 11) Jorong Koto Sibauak, 12) Jorong ampaleh¹⁹

Nagari Tanjung Alam memiliki batas-batas sebagai berikut:

¹⁸ Wawancara ,LB DT. Rajo Bagoga., (Ketua KAN),Tanggal 22 Juli 2020.

¹⁹ Data diperoleh dari Profil Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Utara	: Bukik Apik Nagari Padang Tarok
Sebelah Selatan	: Nagari Tabek Patah
Sebelah Barat	: Nagari Koto Tinggi Canduang
Sebelah Timur	: Nagari Barulak

Perbatasan sebelah Barat dengan Nagari Koto Tinggi Canduang Kabupaten Agam masih bermasalah tepatnya di daerah Londia, karena daerah ini merupakan perbatasan dua kabupaten yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, untuk menyelesaikannya menunggu keputusan menteri dalam negeri.²⁰

Secara Geografis Luas Wilayah Nagari Tanjung Alam adalah⁺ 31.81 Km² (3.118 Ha) mempunyai tanah yang subur serta dikelilingi perbukitan.²¹

Tabel 2.1
Luas Wilayah Jorong di Nagari Tanjung Alam

No	Jorong	Luas Daerah	Persentase (%)
1	Gunung	3,50	0,11
2	Koto Laweh	3,58	0,11
3	Sawah Parik	0,99	0,02
4	Koto Gadih	3,68	0,12
5	Gantiang ateh	2,28	0,07
6	Gantiang Bawah	2,42	0,08
7	Bayua	1,13	0,04
8	Duo Baleh Koto	5,70	0,18
9	Tarok	2,43	0,08
10	Bulaan	2,06	0,06
11	Koto sibauak	0,83	0,03
12	Ampaleh	3,22	0,10
Jumlah		31,81	100

Sumber : Data Nagari Tanjung Alam

²⁰ Wawancara , Muhammad Zen , (Wali Nagari), Tanggal 22 Juli 2020.

²¹ Data diperoleh dari Profil Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

Topografis Nagari Tanjung Alam berbukit bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Tanjung Alam sebagian besar terdiri dari kawasan hutan \pm 30%. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Tanjung Alam lebih banyak diperuntukan untuk sector pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana table berikut :²²

Tabel 2.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan
di Nagari Tanjung Alam

No	Penggunaan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	74	2,25
2	Sawah	546	16,64
3	Tanah Kering	435	13,26
4	Kebun campuran	284	8,65
5	Perkebunan	800	24,39
6	Hutan	1124	34,26
7	Tanah Tandus	2	0,06
8	Tanah Nagari	2,7	0,08
9	Lapangan Bola Kaki	4	0,12
10	Perkantoran Pemerintahan	2	0,06
11	Kolam Ikan	2,3	0,07
12	Lainnya	4	0,12
Jumlah		31,81	100

Sumber : Data Nagari Tanjung Alam

2. Kondisi Demografis Nagari

Jumlah Penduduk Nagari Tanjung Alam Tercatat sebanyak 9.968 jiwa, 5.088 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.880 jiwa berjenis kelamin perempuan.

²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong

No	Jorong	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah jiwa
1	Gunung	1005	1002	2007
2	Koto Laweh	1175	1070	2245
3	Sawah Parik	433	422	855
4	Koto Gadih	131	129	260
5	Gantiang ateh	425	427	852
6	Gantiang Bawah	378	380	758
7	Bayua	233	229	462
8	Duo Baleh Koto	276	255	531
9	Tarok	137	124	261
10	Bulaan	230	216	446
11	Koto sibauak	188	172	360
12	Ampaleh	477	456	931
Jumlah		5088	4880	9968

Sumber : Data Nagari Tanjung Alam

3. Kondisi Ekonomi Nagari

a) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Tanah Datar memiliki kondisi cuaca yang sangat sejuk, dan tanah yang subur akibat abu vulkanik gunung merapi. Sehingga sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian.²³

Berikut dapat dilihat sebaran sentra produksi Komuditi dan palawija di Nagari Tanjung Alam

Tabel 2.4
Sentra Produksi Komuditi padi dan Palawija di Nagari Tanjung Alam

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Tanjung Alam
2	Jagung	Jorong Bulaan, Ampaleh, Gt. Ateh, Duo Baleh Koto
3	Cabe	Gunung, Koto Laweh, Sawah PARik, Gt. Ateh
4	Ubi Kayu	Gt. Bawah, Duo Baleh Koto
5	Lobak	Gunung, Koto Laweh
6	Tomat	Gunung, Koto Laweh
7	Pisang	Seluruh Jorong di Nagari Tanjung Alam

Sumber: Data Nagari Tanjung Alam

²³ Muhammad Zen , Wawancara Tanggal 22 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Perikanan

Komoditi perikanan utama di Nagari Tanjung Alam adalah Mas, Nila, Gurami.

Kondisi saat ini kebanyakan kolam ikan di wilayah Nagari Tanjung Alam banyak kosong, karena modal untuk budidaya ikan ini sangat minim.²⁴

c) Perkebunan

Luas Lahan Perkebunan seperti table berikut:

Tabel 2.5
Luas Perkebunan di Nagari Tanjung Alam

No	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1	Karet	3
2	Kelapa	3
3	Kulit Manis	200
4	Cengkeh	5
5	Tebu	100
6	Topi arabika	20
7	Kakao	1200
8	Enau	-
9	Pinang	0,5
10	Garda Munggu	0,5
11	Kemiri	0,5
12	Tembakau	6

Sumber: Data Nagari Tanjung Alam

d) Pariwisata

Di Nagari Tanjung Alam terdapat objek wisata antara lain:

- 1) Panorama Puncak Alai
- 2) Air Terjun Baburai Tinggi

e) Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

²⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan koperasi di Nagari Tanjung Alam dapat dilihat pada table berikut :²⁵

Tabel 2.6
Perkembangan Koperasi di Nagari Tanjung Alam

No	Uraian	Status	Jumlah Anggota
1	Koperasi Sinar Alam Jaya	Aktif	406
2	LKMA Baringin Sakti	Aktif	112
3	Koperasi maju Bersama	Tidak Aktif	57
4	UKM Hikmah	Tidak aktif	167

Sumber : Data Nagari Tanjung Alam

f) Lembaga Pertanian

Lembag-lembaga perekonomian yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Lembaga di Nagari Tanjung Alam dapat dilihat pada table berikut :²⁶

Tabel 2.7
Lembaga Perekonomian di Nagari Tanjung Alam

No	Uraian	Jumlah
1	Kelompok Tani	57
2	Kelompok Wanita Tani	6
3	Kelompok Simpan Pinjam	6
4	Badan Usaha Milik Nagari (BumNag)	

Sumber: Data Nagari Tanjung Alam

4. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Nagari Tanjung Alam bisa dibilang masih kurang terutama pendidikan tingkat Atas atau sekolah menengah tingkat atas yaitu hanya ada satu sekolah saja, dan hanya ada satu Madrasah Ibtidaiyah. Di Negeri di nagari Tanjung Alam ini belum seluruhnya mendapatkan pendidikan yang layak dan asih ada penduduk atau anak usia

²⁵ Profil Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar

²⁶ Ibid.,

sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi²⁷.

Adapun sarana Pendidikan yang ada di nagari Tanjung Alam adalah :

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan di Nagari Tanjung Alam

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	13
2	Taman Kanak-Kanak	8
3	Sekolah Dasar	7
4	Min	1
5	Sekolah Menengah Pertama	2
6	MTsS	2
7	Sekolah Menengah Tingkat Atas	1
8	TPA/TPSA	23

Sumber: Data Nagari Tanjung Alam

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tanjung Alam


Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah nagari berdasarkan asal usul nagari di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang Kapalo atau Wali nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Wawancara , Muhammad Zen , (Wali Nagari), Tanggal 22 Juli 2020.


Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tanjung Alam
Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar



Kerapatan Adat Nagari semua perangkat atau anggotanya harus seorang penghulu yang bergelar Datuak, penghulu di Minangkabau adalah seorang pemimpin di kaumnya yang tanggung jawabnya adalah untuk membimbing anak kemenakannya, selain itu penghulu juga menjadi niniak mamak dalam Nagari. Penghulu adalah seseorang yang “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting di kaumnya”. Penghulu dalam masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar didalam kaumnya untuk mengatur anak kemenakannya secara khusus dan masyarakat nagari secara umum.²⁸

²⁸Wawancara, LB DT. Rajo Bagoga., (Ketua KAN), Tanggal 22 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Adat

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari عادة (*adah*), yang berarti "cara", "kebiasaan".

Di Indonesia, kata "adat" baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 16-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.

Adat merupakan pencerminan keperibadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri sendiri satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat dan atau kebiasaan merupakan unsur yang penting dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Adat istiadat inilah yang menjadi sumber terbentuknya kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan.²⁹

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran

²⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.

yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.³⁰

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir abad ke-19 merupakan bagian dari hukum bangsa.³¹

Adat adalah : Pola kehidupan masyarakat berbentuk pola tingkah laku yang berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan, menyangkut semua aspek kehidupan masyarakat, baik dalam aspek hidup pribadi , baik dalam hubungan antara manusia dengan sang pencipta , hubungan manusia dengan makhluk halus, maupun hubungan antara manusia.

B. Hukum Adat

1. Pengertian hukum adat.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai banyak wilayah atau daerah. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum adat tersendiri yang dilaksanakan sesuai menurut adat dan kebudayaan daerah itu sendiri.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat#> . diakses pada 8 Mei pukul 14:10 WIB

³¹ Sajuti Thalib, *Receptio A contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (, Jakarta,:Bina Aksara ,1985), h. 9

tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.³²

Hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³³

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya

³² *Ibid.*,

³³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.³⁴

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dapat dikodifikasi³⁵

Adat berarti kebiasaan sehari-hari di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah “Odot” (eudeut), di Minangkabau Lembaga/adat lembaga, di Minahasa dan Maluku menggunakan istilah “adat kebiasaan”, Batak karo menggunakan istilah “basa” (bicara), DI Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah “ngadat” untuk menggambarkan istilah hukum adat.³⁶

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat, antara lain :

a. Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macth, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.³⁷

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty,, 1989.), h. 5

³⁶ *Ibid*, h. 2

³⁷ *Ibid*, h, 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kusumadi Poedjosewojo

Memberikan ajaran *Existential Moment* yang masih membedakan antara adat dan hukum adat. Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan, hukum adat merupakan keseluruhan hukum yang tidak tertulis. Masyarakat mempunyai penguasa atau yang berwajib, mempunyai tugas menetapkan apa yang hukum di dalam batas lingkungan wewenangnya masing-masing. Penetapan petugas hukum mempunyai arti mengikat, merupakan pedoman bertingkah laku. Penetapan petugas hukum dapat dijadikan tanda atau ciri untuk menunjukkan batas antara yang adat dan hukum.³⁸

c. Hazairin

Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu

d. Sukanto

Hukum adat adalah hukum yang tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan dan mempunyai akaibat hukum.³⁹

e. Sudikno Mertokusumo

Hukum adat terdiri dari tiga unsur, Yaitu:

³⁸ Sri Harjati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018) h.11.

³⁹ Umar Said Sugiarto, *Op. Cit*, h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hukum yang tidak tertulis

Hukum yang tidak tertulis itu hidup dalam masyarakat dan tampak pada perilaku masyarakat sehari-hari serta direalisasikan dalam tindakan-tindakan para fungsionaris hukum.

2. Unsur keagamaan

Unsur keagamaan itu baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu maupun Buddha.

3. Ketentuan legislative

Misalnya pranata di desa atau sebagainya.⁴⁰

f. Menurut Harjito Notopura “Dewi Wulansari, 2010:4”

Hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

g. Menurut Soekanto, 2011:73

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat “atau bagian masyarakat” yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

h. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adat

Ialah aturan “perbuatan dsb” yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara “kelakuan dsb” yang sudah menjadi kebiasaan,

⁴⁰ *Ibid.*, h.13

wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lainnya, baik yang berupa keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat kerana di anut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat adat.

Menurut Van Dijk dia membagi hukum adat itu dalam tiga kelompok:

1. Hukum adat ketatanegaraan, yang menguraikan tentang susunan masyarakat atau persekutuan persekutuan masyarakat adat, susunan alat pelengkap para pejabat dan jabatannya, kerapatan adat dan pengadilan adatnya.
2. Hukum adat kewargaan yang menguraikan tentang hubungan kekerabatan (pertalian sanak), perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan (hak-hak tanah dan transaksi tanah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hukum adat delik (pelanggaran), yang menguraikan berbagai delik adat dan reaksi masyarakat atas pelanggaran itu serta cara menyelesaikannya.⁴¹

Indonesia merupakan negara yang kaya dan banyak sekali dengan budaya dan adat istiadatnya, hampir setiap daerah di Indonesia ini mempunyai budaya dan adat istiadat, dan setiap daerah tersebut memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Hal tersebut terlihat dari keturunan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan dalam masyarakat hukum adat berdasarkan geneologis yang dikenal di Indonesia, yaitu :

- a. Garis keturunan Patrilineal

Yaitu merupakan masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan patrilineal murni adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya saja, sedangkan semua kerabat ibunya berada diluar batas itu.

Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti prinsip garis keturunan patrilineal ini dapat dilihat atau dikenal pada masyarakat hukum adat Batak.

⁴¹ Rosdalina, , *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Group penerbit CV Budi Utama,2017), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Garis keturunan Matrilineal

Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya di dasarkan pada prinsip garis keturunan Matrilineal adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang yang masuk kedalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja. Sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada diluar batas itu.

Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti prinsip garis keturunan Matrilineal ini dapat dilihat atau dikenal pada masyarakat hukum adat Minangkabau.

Orang Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan yang ditarik oleh garis keturunan ibu, keturunan atas dasar keturunan itu disebut suku. Karena keturunannya itu dihitung menurut garis perempuan saja, maka garis keturunan itu disebut Matrilineal.

Di Minangkabau yang berkuasa adalah perempuan atau ibu dengan arti bahwa disamping pihak perempuan sebagai garis penyambung keturunan, juga di tangannya terletak kekuasaan dalam segala segi dan merupakan pusat dari keluarga dan masyarakat.⁴²

c. Garis keturunan Parental

Merupakan masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan didasarkan pada prinsip garis keturunan Bilateral, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis

⁴² Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, (Padang : Center For Minangkabau,), h. 17

keturunan melalui garis keturunan ibu dan ayah yang diberi nilai dan derajat yang sama baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu. Contoh masyarakat yang menganut atau mengikuti sistim garis keturunan parental ini dapat kita lihat pada masyarakat hukum adat Bugis, Dayak di Kalimantan.

Adat dan Hukum Adat di Minangkabau

Adaik Minang atau Adat Minang adalah aturan beserta undang-undang atau aturan adat yang berlaku dalam kehidupan harian masyarakat 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Ketumanggungan, Yaitu:

Pertama: *Ulayat Adat Milik Bersama*. artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk pengaturan pemanfaatannya ditetapkan *Niniekmamak* sebagai pembuat kebijakan.

Kedua: *Penurunan Ulayat Adat Pada Perempuan Garis Ibu*. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat tersebut dikenal dengan istilah *Bundokanduang*.

Ketiga: *Islam Agama Masyarakat Adat Minangkabau*. Akibat ketetapan ketiga tersebut di masyarakat adat lahir satu lagi kutup kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama islam yaitu *Alimulama*.

Tiga ketetapan adat tersebut dikenal dengan "*Tali Tigo Sapilin*" adat Minangkabau, yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian maka dianggap sempurna adat minangkabau, dua ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan satu ketetapan yang datang dari langit, kesempurnaan ini dikenal dengan "*Adat Nan Basandi Syaraka, Syarak Basandi Kitabullah*" (ABS-SBK). Kepemimpinan masyarakat adat mengerucut pada tiga majlis musyawarah yang memiliki peran masing-masing dimasyarakat adat. Kelembagaan kepemimpinan itu dikenal dengan "*Tungku Tigo Sajaringan*" (TTS).⁴³

Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan adat di Minangkabau adalah Adat yang "*tidak lekang dipanas, tidak lapuk dihujan*" yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta.⁴⁴

Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat "*Nagari berpenghulu, suku berbua perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*" Artinya di daerah Minangkabau memiliki Penghulu (sebutan pemimpin nagari), nagari mempunyai suku yang berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dipimpin atau dikepalai oleh orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila di bunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman nenek moyang dulu sampai ke anak cucu di masa sekarang.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Chairul Anwar, *OP.Cit*, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku pada suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesuksesan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan juga dengan akhlak yang mulia.

Kata “adat” ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Tetapi dalam Bahasa Indonesia kata “adat” biasanya dirangkaikan dengan kata “istiadat” dan kedua rangkai kata tersebut dalam pengertian adat Minangkabau adalah peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan.⁴⁵

Kalau kita membicarakan adat Minangkabau haruslah secara menyeluruh, karena merupakan suatu kesatuan. Maka Minangkabau membagi adat itu dalam empat kategori:⁴⁶

1) Adat yang sebenarnya

Adat yang sebenarnya adalah adat yang asli, yang tidak berubah. Kalau dipaksa mengubahnya maka “*dicabik indak mati, diasak indak layu*” (dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu). Adat ini merupakan falsafah hidup bagi orang Minangkabau.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta :Gunung Agung, , 1984) h. 149

⁴⁶ AA .Navis ,*Adat Kebudayaan Minangkabau*, (kayu tanam :Ruang pendidikan INS,) h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah apa yang dinamakan sebagai Undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang didapat pada Undang-undang luhak dan rantau, Undang-undang yang dua puluh.

3) Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah peraturan yang lahirkan mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya, seperti kata pepatah “*patah tumbuhan hilang baganti*”, ibarat pohon yang patah karena bencana, maka ia akan dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya.

4) Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat umum atau setempat. Seperti acara yang bersifat tingkah laku. Pergaulan bila dilakukan akan dianggap baik dan bila dilakukan tidak apa-apa, tetapi akan mendapat celaan dari masyarakat

D. Nagari

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan juga Nagari merupakan kumpulan Dari beberapa Jorong/ Korong yang memiliki tujuan Dan prinsip yang sama. Nagari dipimpin oleh seorang yang namanya Wali Nagari. Wali Nagari ini dipilih melalui musyawarah Dan mufakat Dari berbagai kumpulan Jorong Dan at melalui pemilu.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Nagari-nagari di Minangkabau sudah ada jauh sebelum kedatangan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, nagari yang ada di Sumatera Barat adalah “Negara” yang berpemerintahan sendiri, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat, lengkap dengan kaidah dan norma yang mengatur masyarakat dan umurnya juga sudah tua.⁴⁸

Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago* yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno^[2]. Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini,

⁴⁸ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. (Padang: Andalas University Press, 2006), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*.

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan.

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi *Koto* dan kemudian berkembang menjadi *Nagari*, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut.⁴⁹

1. Taratak

Prosesnya bermula dari orang di kampung-kampung pada satu nagari lama. Dari perspektif ekonomis, mereka pindah dan membuka lahan baru berladang jauh dari nagarinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari perspektif geostrategis, ruang hidup mereka di nagari

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari#> diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 21.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama sudah merasa sempit dan perlu perluasan wilayah. Mereka membuka lahan baru jauh dari nagarinya.

Mereka membangun pemukiman disebut Taratak. Mereka membuat rumah, meneroka sawah, mengolah ladang dan mengatur kebutuhan hidup dan sosial budaya mereka. Setidaknya mereka terdiri dari dua suku. Pertalian dengan kampung asal usul masih kuat dan utuh. Mereka masih bermamak dan berpenghulu andiko ke kampung asalnya sebagai kepala keluarga dalam masyarakat adat.

2. Dusun

Berproses dari Taratak. Ketika wilayah Taratak berkembang, jumlah penduduk bertambah pindah ke sana, rumah semakin bertambah, maka wilayah itu diproses penduduknya menjadi Dusun. Syarat menjadi dusun itu setidaknya ada 3 suku. Warga dusun ini masih bermamak ke kampung lama tempat asal usulnya.

3. Koto dan Nagari

Lahirnya Koto berproses dari Dusun. Ketika itu dusun telah punya penduduk yang cukup rapat dan terus bertambah menjadi 4 suku. Mereka terus memperluas perkampungan di sekitar wilayah itu. Mereka meneroka sawah dan membuka lahan kering berladang. Mereka mendirikan perkampungan baru dan menjadi banyak kampung yang berpusat pada Koto. Kampung-kampung dari daerah pusat itu bersama-sama mereka membuat nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community). Sebagai sebuah republik kecil, nagari mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu petatah petitith-nya yang berbunyi Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi. Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kanduang (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda.⁵⁰

⁵⁰ Afdhal Prima, *Op.Cit.*, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka terhadap Aceh. Akan tetapi masuknya Belanda justru membawa masyarakat minang memasuki zaman kolonialisme yang mengubah dan mencampuri sistem pemerintahan nagari yang telah lama mereka anut. Pada zaman ini, sistem pemerintahan nagari diintervensi oleh sistem pemerintahan birokrasi yang dibawa oleh Belanda. Tidak cukup hanya sampai disitu. Intervensi terhadap sistem pemerintahan nagari berlanjut pada pasca kemerdekaan era orde baru.

Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada saat sekarang. Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya aspirasi-aspirasi tiap unsur masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini tentu saja membuat masyarakat Sumatera Barat tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini dikarenakan. tidak cocoknya sistem pemerintahan model desa ini dengan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan sistem sosial mereka. Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan model desa ini maka terjadilah dualisme pemerintahan di Sumatera Barat. Secara formal, pemerintah Sumatera Barat memang menganut sistem pemerintahan model desa akan tetapi dalam pelaksanaan mereka tetap pada sistem pemerintahan nagari.

Walaupun tidak semua unsur yang ada dalam sistem pemerintahan nagari Tungku Tigo Sajarangan “Tali Tigo Sapilin” dengan baik, hal ini tetap mereka lakukan agar bantuan yang datang melalui program perbantuan desa dari pusat tidak terhenti dengan menyatakan diri sebagai salah satu provinsi yang menganut sistem pemerintahan model desa dan tetap dapat mempertahankan kestabilan pemerintahan dengan melaksanakan sistem pemerintahan nagari.⁵¹

Pada tahun 1999 Indonesia memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era reformasi ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sekaligus mengakhiri era orde baru dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU ini menyatakan berakhirnya kekuasaan sentralistik dan mulai dipakainya sistem, otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut peraturan perundang-

⁵¹ *Ibid.*, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Berakhirnya era orde baru di satu sisi merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Sumatera Barat karena era reformasi menyuguhkan desentralisasi dan demokrasi.⁵²

Tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk mengembalikan identitas politik mereka yang sempat tenggelam selama lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan wacana yang bertema-
 “Kembali ke Nagari” secara resmi digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat sebelum pemilu tahun 1999. Pada waktu itu Gubernur Sumatera Barat, H.Dunidja mengirimkan pertimbangannya kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menyatakan bahwa pembebanan model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karena itu, Sumatera Barat berkeinginan untuk mempersiapkan draft UU tentang pemerintahan nagari yang mengakhiri prinsip penyeragaman dan hendak membangun suatu pemahaman (desa, nagari) menurut sistem sosial budaya lokal. Sejalan dengan ini, provinsi ingin kembali ke nagari sebagai unit pemerintah lokal paling kecil.⁵³

Setelah melalui proses yang lumayan panjang, pada akhirnya secara resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit pemerintah lokal yang paling kecil melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000. Perda ini memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda ini juga menyebutkan sumber-sumber daya nagari: pasar, ladang nagari, balai adat, mesjid dan surau, lahan/sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik dan harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya. Pemerintah nagari

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.* h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih, sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok/golongan atau lebih; yakni ninik mamak, ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda.⁵⁴

Dan pelaksanaannya menjadi efektif pada januari 2001. Kemudian seiring perkembangan maka Perda Nomor 9 Tahun 2000 direvisi menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Kembalinya masyarakat Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari membuat pulihnya segala unsur yang terdapat di dalam masyarakat Sumatera.⁵⁵

Dalam perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 5 kelembagaan nagari terdiri dari :

- a. Kerapatan adat nagari (KAN)
- b. Pemerintahan Nagari
- c. Peradilan Adat nagari

Pemerintahan Nagari

Dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di jelaskan pada:

Pasal 9

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari.

⁵⁴ Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000. Tentang Peraturan Pokok Pemerintahan Nagari

⁵⁵ Afdhal Prima , *Op.Cit.*, h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kapalo Nagari dan dibantu oleh perangkat Nagari.

Pasal 10

Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset Nagari;
- d. Menetapkan Peraturan Nagari;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- f. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- h. Membina, melestarikan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari.

Pasal 12

- (1) Kapalo Nagari dipilih atau diangkat oleh Kerapatan Adat Nagari berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan atau pengangkatan Kapalo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Masa Jabatan Kapalo Nagari ditentukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.
- (2) Dalam hal Adat Salingka Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan masa jabatan Kapalo Nagari, maka masa jabatan Kapalo Nagari ditetapkan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2(dua) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Manti Nagari, dibantu oleh Kapalo Urusan;
 - b. Bandaharo Nagari;
 - c. Dubalang Nagari; dan
 - d. Kapalo Jorong/Korong/Kampung.
- (2) Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat-menyurat, penyimpanan arsip dan pembuatan laporan kegiatan Pemerintahan Nagari.
- (3) Bandaharo Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi keuangan, pembukuan serta pembuatan laporan keuangan.
- (4) Dubalang Nagari bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Nagari.
- (5) Kapalo Jorong/Korong/Kampung bertugas membantu Kapalo Nagari sebagai pelaksana teknis di jorong/korong/kampung.⁵⁶

⁵⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan *niniak mamak* (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya.⁵⁷

Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.⁵⁸

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada *niniak mamak* atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu

⁵⁷ Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pambahatan Adat di Minangkabau*, (Bandung : Remaja Karya, , 1988), h. 59

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari. pada 22 April 2020, pukul 19.57

nagari. Niniak mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.⁵⁹

KAN merupakan sebuah lembaga yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan nagari. KAN merupakan lembaga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Keanggotaan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh KAN itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan nagari, KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan dirinya sendiri. Dalam artian KAN itu sendirilah yang melegalkan organisasinya sendiri. Selain itu KAN jugalah yang membentuk lembaga niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan bundo kanduang. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Dalam artian lembaga-lembaga tersebut berada dalam perlindungan KAN.⁶⁰

KAN adalah lembaga yang hanya diduduki oleh niniak mamak. KAN adalah lembaga khusus untuk niniak mamak yang ada di nagari tersebut. Walaupun ada beberapa nagari yang keanggotaan KAN-nya terdiri dari wakilwakil Tali Tigo Sapilin, akan tetapi secara umum KAN adalah lembaga niniak mamak dalam sebuah nagari. Posisinya setara dengan pemerintahan nagari dan bahkan di beberapa nagari posisinya berada di atas pemerintahan

⁵⁹ Helmi Panuh, *Peranan KAN Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.43

⁶⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negari sesuai dengan adat istiadat nagari yang bersangkutan. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa KAN adalah sama dengan lembaga niniak mamak, akan tetapi posisinya yang setara bahkan lebih tinggi daripada pemerintahan nagari membuat KAN lebih kaya fungsi daripada lembaga niniak mamak itu sendiri. Selain itu KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan lembaga niniak mamak yang mana lembaga niniak mamak berada di bawah perlindungan KAN. Meskipun ada yang mengatakan bahwa secara informal lembaga KAN adalah sama dengan niniak mamak dikarenakan keanggotaan KAN merupakan niniak mamak itu sendiri.⁶¹

KAN terdiri dari Penghulu suku, Penghulu kaum, Penghulu tungganai yang memiliki fungsi penting dalam pengambilan keputusan di KAN. Pengambilan keputusan di KAN berdasarkan dengan kebersamaan yang melalui musyawarah mufakat. Dalam pengambilan keputusan di KAN tidak mengenal sistem voting atau penghitungan suara berdasarkan suara setuju atau tidak setuju. Semua keputusan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat. Apabila belum mencapai kata sepakat dalam suatu keputusan, maka pengambilan keputusan ditunda dulu, atau diperambunkan hingga didapat kata sepakat.⁶²

Kerapatan Adat Nagari merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam kawasan yang cukup damai dan harmonis di Indonesia, karena jarang

⁶¹ Afdhal Prima , *Op.Cit*, h.8

⁶² Ichsan Malik dkk, Jurnal *Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari* , (, Volume 8 Nomor 1 April 2018), h.149.

terjadinya konflik yang besar di wilayah tersebut. Akan tetapi, bukan berarti di wilayah Sumatera Barat tidak pernah terjadi konflik. Konflik terkait tanah ulayat sering terjadi di wilayah Sumatera Barat, akan tetapi Sumatera Barat memiliki lembaga penyelesaian konflik terkait adat yang sampai saat ini masih berperan sehingga konflik yang terjadi di Sumatera Barat dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif.

Peranan KAN dalam kehidupan bernagari diserahkan kepada Pemerintah Nagari dengan artian bahwa pengaturan lembaga adat nagari ditetapkan dengan keputusan pemerintahan nagari dimana tempat dan daerah KAN tersebut bernaung dalam suatu nagari. Kerapatan Adat Nagari memiliki kewenangan dalam suatu nagari dimana mengenai masalah sako dan pusako. Dimana sako artinya warisan tidak bersifat benda seperti gelar pusaka (gelar penghulu). Sako juga berarti asal atau tua, seperti dalam kalimat sebagai berikut “sawah banyak padi dek urang Lai karambie sako pulo” Sako dalam pengertian adat Minang merupakan segala macam kekayaan asal, yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Sedangkan pusaka adalah segala kekayaan materil atau harta benda yang juga disebut pusako harta. KAN memiliki peran untuk mengetahui setiap permasalahan yang terdapat didalam nagarinya dan juga terhadap permasalahan gadai.⁶³

Sumber Dana KAN Sumber yang diperoleh pengurus KAN, antara lain: Uang pangkal dan iuran anggota, Usaha-usaha yang sah dan bersumber dari legalisasi surat surat yang berkaitan dengan urusan Sako dan Pusako serta

⁶³ Ibid., h. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ranji, Hasil penjualan dari kolam ikan, Dendadenda pelanggaran adat yang berlaku dalam nagari Koto Baru, Sumbangan dan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Solok dan dari BUMN/BUMD serta sumbangan dari setiap suku dalam nagari Koto Baru, Uang adat saat baralek baradek, Restribusi dari asset nagari, Ampang parik yang dipungut pemerintahan nagari Koto Baru, Sumbangan lainnya yang tidak mengikat.⁶⁴

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pada

Pasal 6

- (1) Pada setiap Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur Parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari.
- (3) Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan Adat Salingka Nagari.

⁶⁴ Velly Farhana Azra, Jurnal, *Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*, (Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan tidak terlaksana diantaranya; (i) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari; (ii) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut menyusun peraturan nagari bersama kapalo nagari, KAN hanya memberikan masukan; (iii) Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak ikut membahas rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari, KAN hanya ikut menyepakati.
2. Faktor penghambat pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kanagarian Tanjung Kabupaten Tanah Datar adalah diantaranya; (i) kurangnya pemahaman anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan tugasnya (ii) pola komunikasi yang kurang berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran

Untuk terlaksananya pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar sebagaimana mestinya. Maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan saran yaitu :

1. Agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kecamatan Tanjung Baru dalam hal ini Bapak Camat Tanjung Baru diharapkan agar memberikan sosialisasi tentang tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari bertujuan untuk membina anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar lebih memahami lagi dalam menjalankan tugasnya.
2. Agar anggota Kerapatan Adat Nagari dan pemerintahan Nagari atau wali nagari lebih manjalin hubungan komunikasi yang lebih baik lagi, agar tugas Kerapatan Adat Nagari berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- A A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafitipers, 1986.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Chairul, Anwar , *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1997.
- Helmi Panuh, *Peranan KAN Dalam Pproses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarat: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Imam , Sudyat, *Hukum Adat dan Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Imam Sudyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung : Remaja Karya, , 1988),
- Juliansyah, Noor , *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang : Center For Minangkabau,
- Nematul, Huda , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Profil Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*
- Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Group penerbit CV Budi Utama, 2017.
- R Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.
- Sajuti Thalib, *Receptio A contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, (, Jakarta,:Bina Aksara ,1985).
- Sahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press, 2006.
- Sri Harjati,dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana,2018.
- Sudarman , Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainuddin , Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Adhal, Prima, *Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari* , Pekanbaru: Fisip UNRI,2014.

Velly Farhana Azra, *Jurnal, Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat* , Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Ihsan Malik dkk, *Jurnal Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari* , Volume 8 Nomor 1 April 2018.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000. Tentang Peraturan Pokok Pemerintahan Nagari

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar (diakses 18 pada April 2020 pukul 20:15 WIB)


<https://www.wonderfulminangkabau.com/luhak-nan-tigo/> (di akses pada tanggal 18 pada April 2020 pukul 20:00 WIB).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adat#> . (diakses pada 8 Mei pukul 14:10 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Adat_Minangkabau (diakses pada 19 April 16:25 WIB.)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari#> (diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 21.45 WIB)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagar. pada 22 April 2020, pukul 19.57 WIB)



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© H:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari"* yang ditulis oleh :

Nama : **REZI SISKA SYAFITRI**
 NIM : 11627204136
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
H. Henrizal Hadi, Lc., M.A

Penguji I
Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH

Penguji II
Muhammad Darwis, S. HI, MH


Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalindus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : REZI SISKA SYAFITRI
 NIM : 1162724136
 Program Studi: ILMU HUKUM
 Judul : *Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*

Pembimbing : Dr, H.Maghfirah, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 September 2020

Pimpinan Redaksi



M. Ali Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI
DI KANAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG NAGARI, ditulis oleh saudara :

Nama : REZI SISKI SYAFITRI
NIM : 11627204136
Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 26 November 2019
Narasumber : ASRIL, SH., MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Februari 2020

Kasubag Akademik Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Narasumber

ASRIL, SH., MH.
NIP. 19760420 200901 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. NAMA | : Rezki siska syafitri |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11627204136 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Pelaksanaan tugas kerapatan adat nagari di kenagarian tanjung alam kabupaten tanah datar berdasarkan peraturan daerah provinsi sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Selasa / 26 November 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : |
| a. Judul | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan |
| c. Permasalahan | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| g. Metode Penelitian | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| h. Daftar Pustaka | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Asril, SH, MH

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 805 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2020

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Mahasiswa Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim nomor : 503/Dpmpptsp/Non Izin-Riset/32069 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Rezi Siska Syafitri
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Laweh/ 15 Februari 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr Koto Laweh Kelurahan Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru
Nomor Kartu Identitas : 1304124312980003
Judul : Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Dikenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturandaerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
Lokasi Penelitian : Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar
Jadwal Penelitian : Maret-September
Penanggung Jawab : Kepala Dpmpptsp Provinsi Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Maret 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/196/KESBANGPOL/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor :570/805- PERIZ/DPM&PTSP/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal permohonan izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian data dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh:

Nama	: REZI SISKASYAFITRI.
Tempat/Tgl. Lahir	: Koto Laweh/ 15 Februari 1997
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jr. Koto Laweh, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru
Kartu Identitas	: KTP.NIK. 1304124312980003.
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: " PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI "
Lokasi Penelitian	: Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar
Waktu	: 06 April s.d 06 Juni 2020.
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 06 April s.d 06 Juni 2020.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, April 2020

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI KETAHANAN BANGSA,

GUSMAWATI SH
 NIP. 19700817 199308 2 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat Tanjung Baru di Tanjung Baru.
6. Wali Nagari Tanjung Alam di Tanjung Alam
7. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga di Batusangkar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/32069
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2070/2020 Tanggal 13 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : REZI SISKI SYAFITRI |
| 2. NIM / KTP | : 11627204136 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR WALI NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT
2. KANTOR KERAPATAN ADAT NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG ALAM KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Maret 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Rezi Siska Syafitri, dilahirkan di Koto Laweh pada tanggal 15 Februari 1997. Anak ke tiga dari empat bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Mulyawarta dan Alm Nurdiana, saat ini penulis tinggal di jalan H.R Subrantas Perumahan Asta Karya regency RT. 02 RW 06 Kelurahan Tuah Madani depan gerbang kampus UIN SUSKA Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 28 Koto Laweh Kec. Tanjung Alam Kab. Tanah Datar, tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan MTsN iv Angkat Candung Kab. Agam tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Payakumbuh pada tahun yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2018 penulis melakukan magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang setelah itu melanjutkan kuliah kerja nyata (KKN) di desa Lubuak Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi. Pada tanggal 11 agustus 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”** dengan prediket sangat memuaskan.